



PUTUSAN

Nomor 19 / PDT / 2018 / PT JMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ::

MARZUK HS, alamat Jalan Katelia II Nomor 59 RT.10, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Syahlan Samosir, S.H., M.H. dan Rahman, S.Sy, S.H. masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor “Firma Hukum M. Syahlan Samosir dan Rekan”, yang beralamat di Jalan Sersan Anwar Bay, Nomor 15, RT.10, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2017, Nomor 03?MSS/SK/XII/2017.selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pembanding / semula **Tergugat I**;

M E L A W A N :

1. **WIDIJANTO HADI**, alamat Jalan Sari Asih Nomor 50 RT. 06, Kelurahan Sari Jadi, Kecamatan Suka Sari, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, dalam hal, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/ semula Penggugat** ;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL** Cq **BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI JAMBI** Cq **KANTOR PERTANAHAN MUARO JAMBI**, alamat Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I /Semula Tergugat III**;
3. **ABDUL AZIS**, alamat Jalan Nusa Indah RT.03 Nomor 61, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II / Semula Tergugat II**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No 19/PDT/2018/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 27 Februari

2018 Nomor :19/PDT/2017/PT JMB.

2. Surat Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 27 Februari

2018 Nomor :19/PDT/2017/PT JMB.

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti, tanggal 2 Mei 2017, dalam Register Perkara No. 13/Pdt.G/2017/PN.Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik 1 (satu) bidang tanah seluas 20.000 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 866 tanggal 20 September 1986 atas nama Widiyanto Hadi dengan Gambar Situasi No.2284/1986 yang dahulu terletak di Desa Mendalo Darat Kab. Batang Hari Prop. Jambi, sekarang terletak di Desa Mendalo Darat Kab. Muaro Jambi, Prov- Jambi, yang didapatkan Penggugat berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan Mustafa Idris berdasarkan Akta Jual Beli No. 488/JLK/1996 tertanggal 17 September 1986, yang dibuat oleh dan dihadapan Zulkarnain.B.BA Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Dati II Kabupaten Batanghari Kecamatan Jambi Luar Kota dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan milik Usman Gumanti;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rencana Jalan umum/Ernawati;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Sabah;
2. Bahwa pada Tahun 2008 dikarenakan Penggugat pindah tempat tinggal penggugat menunjuk seorang penjaga kebun untuk menjaga tanah penggugat, dan secara teratur penggugat membayar pajak bumi dan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No 19/PDT/2018/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan atas nama penggugat sampai saat ini sebagai bukti bahwa penguasaan penggugat telah mendapat pengakuan dari pemerintah.

3. Bahwa pada Tahun 2011 Penggugat diberitahu oleh Penjaga Kebun Penggugat diatas tanah Penggugat telah di pasang Patok BPN dan setelah Penggugat mencari tahu ternyata telah terbit SHM No.17519/ Desa Mendalo Darat atas nama Tergugat I seluas 1.980M2 dari 20.000 M2 luas keseluruhan tanah Penggugat (selanjutnya di sebut Objek Sengketa I) yang kemudian oleh Tergugat I dialihkan pada Tergugat II dan saat ini telah beralih nama pada Tergugat II, yang mana sertifikat tersebut diterbitkan oleh Tergugat III. Ada pun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah Penggugat
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Penggugat
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat

4. Bahwa kemudian Penggugat menemui Tergugat I dan memberitahukan bahwa tanah yang digarap oleh Tergugat II adalah tanah hak milik Penggugat dan Penggugat memperingatkan Tergugat I dan Tergugat II dan meminta agar SHM No.17519/desa Mendalo darat Atas nama Tergugat II yang berada di tanah Penggugat untuk dibatalkan akan tetapi peringatan Penggugat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat I dan tergugat II.

5. Bahwa Tergugat I pada tahun 2015 ternyata kembali mengajukan Permohonan Pendaftaran tanah sehingga terbit Sertifikat dengan SHM No.18984 M2/Desa Mandalo atas Nama Tergugat I dengan luas 2.750M2 (selajutnya disebut objek Sengketa II) yang diterbitkan oleh Tergugat III, sementara luas tanah penggugat yang diterbitkan SHM tersebut adalah seluas $\pm 1.450\text{M}^2$ dari 20.000M^2 Luas keseluruhan tanah Penggugat dan sisanya masuk dalam tanah hak milik Ernawati seluas lebih Kurang \pm

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No 19/PDT/2018/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.300M2. ada pun yang masuk dalam tanah penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat dan Ernawati
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Penggugat dan Ernawati
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ernawati
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat

6. Bahwa Penggugat dari tahun 2011 telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan namun tidak berhasil dan kemudian Penggugat meminta bantuan pada pihak Desa hingga dilaksanakan musyawarah pada tingkat Desa namun tidak juga tercapai perdamaian maka pada tanggal 23 Juni 2015 Kepala Desa Mendalo Darat bersurat kepada BPN Muaro Jambi (Tergugat III) melalui surat dengan nomor surat No.2007/ 837/ MD/ VI/ 2015 perihal pengukuran ulang/ menentukan batas tanah.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 4 agustus 2015, Tergugat III mengeluarkan surat No.427/15.05-600/VIII/2015 perihal pemeriksaan dilapangan, pengukuran dan pemetaan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2015, serta melakukan mediasi para pihak dan memberikan penjelasan hasil temuan pemeriksaan, pengukuran dan pemetaan dilapangan terhadap Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.
8. Bahwa pada tanggal 27 April 2016 Tergugat III memberikan penjelasan hasil temuan pemeriksaan, pengukuran dan pemetaan dilapangan terhadap SHM No.886/ Desa Mendalo a.n Penggugat Kepada Ketua Ombudsman RI melalui Surat yang tembusannya disampaikan kepada Penggugat isi suratnya menjelaskan SHM No.866/Desa Mendalo Darat A.n Widiyanto Hadi (Penggugat) sebagai berikut :

Sehubungan dengan Surat Bapak tanggal 18 April 2016, Nomor : 0139/KLA/0314.2016/AA-64/TIM.5/IV/2016 Perihal permintaan Klarifikasi I

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No 19/PDT/2018/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait belum ditindak lanjutnya laporan penyerobotan tanah milik Widiyanto Hadi dengan SHM No.866 tanggal 20 September 1986, Maka dengan ini dapat kami sampaikan dan jelaskan kepada Bapak beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa SHM No. 886/ Desa Mendalo Darat milik Widijanto Hadi , terdapat tumpang tindih dengan SHM No.188/ Desa Mendalo Darat dengan SHM No. 18984 a.n Marzuk HS seluas 1.400 M2 dan SHM No. 17519 a.n Abdul Aziz, seluas 1.980 M2.
 - b. Bahwa atas sengketa batas pemilikan tanah tersebut, telah dilakukan Mediasi antara Pihak sebanyak 3 (Tiga) kali masing- masing pada tanggal 06 Juli 2015, 13 Agustus 2015, dan 16 November 2015, namun tidak diperoleh kata sepakat antara pihak yang bersangkutan.
 - c. Bahwa atas sengketa batas pemilikan tanah tersebut, telah kami Gelar Internal sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Gelar Internal, tanggal 03 Desember 2015, Nomor : 01/XII/2015 yang pada pokoknya menyatakan terdapat Cacat Administrasi dalam penerbitan SHM 18984/ Desa Mendalo Darat a.n Marzuk HS (Tergugat I) dan SHM No.17519 a.n Abdul Azis (Tergugat II).
 - d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atas sertifikat yang terdapat Cacat Adminstrasi, SHM 18984/ Desa Mendalo Darat a.n Marzuk HS (Tergugat I) dan SHM No.17519 a.n Abdul Azis (Tergugat II). Kewenangan pembatalannya ada pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi, sesuai surat kami tanggal 28 Januari 2016, No : 44/13-05.05/II/2016.
9. Bahwa berdasarkan Penjelasan Tergugat III tersebut diatas atas kedua Objek Sengketa tersebut terdapat Cacat Administrasi dimana perbuatan Tergugat-I mensertifikatkan objek sengketa I yang bukan miliknya kemudian menjual/mengalihkan pada Tergugat II tanah milik Penggugat adalah

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No 19/PDT/2018/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum dan perbuatan Tergugat I yang telah mensertifikatkan objek sengketa II yang bukan miliknya adalah Perbuatan melawan hukum.

10. Bahwa kemudian tindakan tergugat II yang membeli dan membalik nama Sertifikat objek sengketa I tanpa melakukan pengecekan dan memeriksa asal-usul objek sengketa I secara benar merupakan perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa penerbitan sertifikat atas kedua objek sengketa oleh Tergugat III, dengan tanpa memberi tahu kepada Penggugat selaku pemilik maupun saksi batas baik untuk pengukuran maupun proses sertifikatnya adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas, mengakibatkan Penggugat tidak dapat menguasai dan Menghaki secara Penuh dengan tidak bisa melakukan Peralihan atas tanah milik Penggugat sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.
13. Bahwa Karena mengandung cacat administrasi maka Sertifikat hak milik Tergugat I dan Tergugat II atas kedua objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan menjadi tidak berlaku atau tidak berkekuatan hukum, untuk selanjutnya kedua objek sengketa harus dikembalikan kepada posisi semula sesuai sertifikat hak milik Penggugat.
14. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat mensertifikatkan tanah milik Penggugat secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, yakni hilangnya hak Penggugat untuk memanfaatkan dan mengolah dan mendapatkan hasil dari tanah tersebut yang kalau ditaksir sebesar :
 - Kerugian moril kalau dihitung dengan uang ... Rp.1.000.000.000,-

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No 19/PDT/2018/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materil berupa hasil/sewa yang semestinya didapat

Dari tahun 2011 s/d 2017 (gugatan ini diajukan)

6tahun X Rp.5.000.000 = Rp. 30.000.000,-

Rp. 1.030.000.000,-

(Satu Milyard Tiga Puluh Juta Rupiah)

15. Bahwa guna menjamin terlaksana putusan perkara ini nantinya, dan agar putusan perkara ini tidak sia-sia dan dapat dijalankan sebagaimana mestinya, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan meletakkan sita jaminan atas kedua objek perkara dengan sah dan berharga.
16. Bahwa melihat adanya iktikad tidak baik dari Para Tergugat, serta guna memberi kepastian hukum bagi Penggugat adalah patut menurut hukum kalau terhadap Para Tergugat dibebankan membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap,
17. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dan berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang kuat, maka menurut hukum kiranya putusan perkara ini dapat dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi (Uit Voorbar Bij Voorad).

Berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti untuk menentukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memanggil Kami Para Pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan kepada Majelis Hakim Kami mohon memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No 19/PDT/2018/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di (dahulu terkenal dengan nama) Desa Mandalo Darat Kabupaten Batang Hari (sekarang) Desa Mandalo Darat Kabupaten Muaro Jambi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 886/ Desa mendalo Darat Kab. Muaro Jambi tanggal 20 Desember 1986 dengan Gambar Situasi No.2284/1986 atas nama Widijanto Hadi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan milik Usman Gumanti;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rencana Jalan umum/Ernawati;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Sabah;
3. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mensertifikatkan, mengalihkan dan Membalik nama Objek Sengketa I kepada Tergugat II Adalah Perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I, mensertifikatkan Objek Sengketa II Adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat III menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.17519/Desa Mendalo Darat An.Marzuk HS (Tergugat I) beralih menjadi An. Abdul Aziz (tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik No.18984/Desa Mandalo Darat An. Marzuk HS (Tergugat I), diatas tanah Para Penggugat dengan dasar-dasar yang cacat hukum dan cacat Administrasi adalah Perbuatan melawan hukum;
6. Menetapkan Batal dan tidak berkekuatan hukum Seritifikat Hak Milik No.18984/ Desa Mendalo Darat An. Marzuk HS (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik No. 17519/Desa Mandalo Darat An. Abdul Aziz (Tergugat II);
7. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk peralihan hak dari tergugat I Kepada Tergugat II;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No 19/PDT/2018/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan Tergugat III untuk Membatalkan Seritifikat Hak Milik No.18984/ Desa Mendalo Darat An. Marzuk HS (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik No. 17519/Desa Mandalo Darat An. Abdul Aziz (Tergugat II);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah);
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
11. Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, banding maupun kasasi. (Uit Voorbar Bij Voorad);
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Membaca, akta pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti Rabu tanggal 20 Desember 2017 Nomor : 13/Pdt.G / 2017/PN.Snt, yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat I telah mengajukan permohonan banding agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 6 Desember 2017 Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Snt untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca. Akta pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi bahwa pada Senin tanggal 8 Januari 2018 pernyataan permohonan banding tersebut telah

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No 19/PDT/2018/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat dan Turut terbanding II semula Tergugat II dan Turut terbanding III semula Tergugat III. ;

Membaca surat memori banding yang dibuat oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat I tertanggal 2 Januari 2018, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Januari 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, dan surat memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 8 Januari 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi dan surat memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 4 Januari 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti ;

Membaca, Akta Pemberitahuan Pemeriksaan perkara (inzage) Nomor : 13/Pdt.G /2017 /PN.Snt ,yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti telah memberitahukan / memberi kesempatan kepada masing-masing Pihak kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat I dan Terbanding I semula Penggugat serta Turut Terbanding II semula Tergugat III tertanggal 8 Januari 2018, 4 Januari 2018, untuk mempelajari memeriksa berkas perkara Nomor : 13/Pdt.G /2017 /PN.Snt yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti karena berkas perkara telah selesai diminutasi sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA .

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Sengeti Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Snt tersebut dijatuhkan pada tanggal 6 Desember 2017 yang

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No 19/PDT/2018/PT.JMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat I dan II ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 6 Desember 2017 Nomor : 13/Pdt.G/2017/PN.Snt tersebut pada tanggal 20 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 20 Desember 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat I , telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Januari 2018 dimana dalam memori banding telah mengemukakan dasar-dasar keberatannya :

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat III tidak mengajukan kontra memori banding .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomo : 13/Pdt.G/2017/PN Snt, tertanggal 6 Desember 2017 berpendapat Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan bukti – bukti yang diajukan para pihak di persidangan ,sehingga pertimbangan – pertimbangan dalam putusan aguo diambaili alih Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini ,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 13/Pdt,G/ 2017/ PN Snt tertanggal 6 Desember 2017: dapat dipertahankan dan dikuatkan .

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No 19/PDT/2018/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, tentang memori banding yang diajukan oleh pemingbanding/ semula Tergugat I setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dengan seksama alasan-alasan bandingnya ternyata tidak ada hal-hal yang baru hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan pada tingkat pertama, dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga alasan-alasan tersebut harus di kesampingkan .

Menimbang, bahwa oleh karena Pemingbanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II, dan Turut Terbanding semula Tergugat III , dipihak yang kalah baik Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat Banding , maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, RBG dan peraturan PerUndang – Undangan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemingbanding semula Tergugat I ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor:13/Pdt.G/2017/PN Snt, Tanggal 6 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemingbanding semula Tergugat I untuk membayar biaya per kara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis** tanggal **5 April 2018** oleh kami **AGUS JUMARDO ,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis **EFRAN BASUNING.,SH.MH** dan **HASOLOAN SIANTURI,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota , yang

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No 19/PDT/2018/PT.JMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 27 Februari 2018 Nomor : 19/PDT/2018/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding , putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 April 2018** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut diatas, serta **MUHAMAD ANAS,SH..** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara .

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

1. EFRAN BASUNING.,SH.MHum.

AGUS JUMARDO ,SH.MH

2 HASOLOAN SIANTURI,SH.MH .

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMAD ANAS,SH

Perincian biaya :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-

2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-

3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. **13** dari **13** hal. Putusan No 19/PDT/2018/PT.JMB.